

PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE
(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017)

Asthari Oliviana
Dul Muid¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of good corporate governance consisting of executive character, company size, independent commissioner, board of directors, audit committee, audit committee meetings, and audit quality on tax avoidance measured by ETR.

The population of this study consists of manufacturing companies that listed in Indonesian Stock Exchange in the period of 2014-2017. Sample determined with purposive sampling method. Total sample of this research is 145 companies. In order to test hypothesis, the study performed multiple regression analysis.

The results of this study show that only audit committee meetings and audit quality have positive effect on tax avoidance. Executive character, board of director, and audit committee have negative effect on tax avoidance. While company size and independent commissioner have no significant effect on tax avoidance.

Key words: Good Corporate Governance, Executive Character, Company Size, Board of Independent Commissioner, Board of Directors, Audit Committee, Audit Committee Meetings, Audit Quality, Tax Avoidance, Effective Tax Rate

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan perekonomian dan melakukan pembangunan dalam negeri, pemerintah Republik Indonesia membutuhkan dana dalam jumlah yang besar. Pajak merupakan suatu elemen penting untuk menopang anggaran pendapatan negara dan membantu meningkatkan pembangunan dalam negeri. Di Indonesia, pendapatan yang diperoleh dari sektor pajak sendiri merupakan presentase yang tertinggi jika dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya. Presentase pendapatan negara dari sektor pajak adalah rata-rata sebesar tujuh puluh persen jika dibandingkan sumber pendapatan lainnya. Oleh karena itu, pendapatan yang diperoleh dari sektor pajak adalah sumber utama di Indonesia. Pajak bersifat koersif dimana setiap orang atau pihak yang merupakan wajib pajak diharuskan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Apabila mereka tidak memenuhi kewajiban pajak mereka, maka mereka akan dikenai sanksi yang telah ditetapkan. Menurut Allingham dan Sandmo dalam Simanjuntak dan Imam (2012) tidak ada wajib pajak yang bersedia untuk membayar pajak, tetapi mau tidak mau mereka harus patuh.

Jika pemerintah berupaya memaksimalkan jumlah potensi pajak yang dapat diterima negara guna membantu meningkatkan perekonomian serta pembangunan negara, lain halnya dengan perusahaan. Setiap perusahaan selalu memiliki tujuan untuk dapat memperoleh laba semaksimal mungkin. Perusahaan memandang bahwa jumlah beban pajak yang tinggi akan dapat mengurangi laba yang dihasilkan dan hal itu dapat merugikan perusahaan. Tingginya jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan ini membuat mereka melakukan upaya untuk dapat membuat pembayaran pajak menjadi efisien, yaitu dengan penghindaran pajak yang dapat mengurangi pendapatan negara.


Pemerintah mengharapkan sifat kepatuhan terhadap pajak timbul dalam masyarakat atau entitas. Hal ini termasuk sikap wajib pajak yang taat terhadap pajak yang ditunjukkan dengan membayar pajak sesuai dengan kondisi aktual yang akan meningkatkan pendapatan negara. Sebaliknya, perusahaan sebagai pembayar pajak menempatkan pajak sebagai beban dan mempunyai tujuan untuk memaksimalkan laba dan membayar jumlah pajak yang sedikit tanpa melanggar hukum dengan melakukan *tax avoidance*. *Corporate governance* telah dibentuk oleh adanya permintaan dalam pengelolaan pajak yang meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran (Winarsih et al., 2014). Pembentukan *corporate governance*

¹ Corresponding author

ini bertujuan untuk memberikan pengawasan terhadap kinerja pengelolaan perusahaan, termasuk pengelolaan pajak perusahaan.

Uraian di atas menunjukkan adanya hubungan antara *good corporate governance* (yang diprosikan dengan karakter eksekutif, ukuran perusahaan, komisaris independen, dewan direksi, komite audit, rapat komite audit dan kualitas audit) dengan tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS



Karakter Eksekutif dan *Tax Avoidance*

Pemimpin adalah seseorang yang menentukan tujuan-tujuan suatu organisasi, sedangkan manajer berfokus pada bagaimana cara agar organisasi dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut. Menurut tugas-tugas dari pemimpin perusahaan, seorang eksekutif mempunyai dua karakteristik yaitu *risk taker* dan *risk averse*. *Risk taker* adalah eksekutif perusahaan yang berani dalam mengambil keputusan dalam bisnis dan berhasrat untuk memiliki pendapatan, jabatan, kekayaan, dan otoritas yang lebih tinggi (Maccrimon dan Wehrung dalam Budiman dan Setiyono, 2012). Sedangkan eksekutif yang memiliki sifat *risk averse* akan cenderung lebih fokus pada keputusan yang tidak menyebabkan timbulnya risiko yang lebih besar. Pemimpin yang memiliki sifat *risk taker* akan cenderung memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan *tax avoidance* daripada pemimpin yang memiliki sifat *risk averse*.

H1: Karakter eksekutif mempunyai pengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Ukuran Perusahaan dan *Tax Avoidance*

Ukuran perusahaan adalah sebuah skala yang dapat diklasifikasikan sesuai dengan ukuran perusahaan, misalnya total aset, penjualan bersih, dan kapitalisasi pasar (Fitriani dalam Andhika, 2010). Ada dua kategori yang dimiliki ukuran perusahaan, yaitu perusahaan besar dan perusahaan kecil. Perusahaan yang memiliki jumlah total aset yang besar menunjukkan bahwa perusahaan telah mencapai tahap maturity di mana perusahaan tersebut memiliki arus kas yang positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang lama kedepannya. Semakin besar ukuran suatu perusahaan, semakin besar pula kemungkinan perusahaan tersebut untuk melakukan *tax avoidance*.

H2: Ukuran perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Komisaris Independen dan *Tax Avoidance*

Dalam urutan manajemen, komisaris adalah yang tertinggi setelah pemegang saham. Dewan komisaris memegang peran sentral dalam tata kelola perusahaan karena perusahaan mempunyai tanggung jawab secara hukum untuk fokus pada urusan perusahaan di dewan komisaris

ketika perusahaan menetapkan tujuannya, mengembangkan kebijakan yang komprehensif, dan memilih personel untuk melaksanakan tujuan dan kebijakan yang ada. Dewan komisaris merupakan dewan yang bertanggung jawab secara kolektif pada perusahaan untuk memantau dan meninjau kinerja dari manajemen serta memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan dengan baik dan kepentingan pemegang saham dilindungi. Dewan komisaris juga memberikan saran pada dewan direksi dan memastikan bahwa perusahaan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (KNKG, 2006). Komisaris independen membantu untuk merencanakan strategi jangka panjang yang akan digunakan oleh perusahaan, meninjau implementasi dari strategi tersebut dan mengurangi tindakan *tax avoidance*.

H3: Komisaris Independen mempunyai pengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Dewan Direksi dan *Tax Avoidance*

Semakin banyak jumlah dewan direksi, maka pengawasan yang dilakukan akan semakin optimal. Semakin baik pengawasan yang dilakukan dewan direksi, maka semakin kecil pula penyelewengan yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan dan semakin kecil pula kemungkinan perusahaan melakukan *tax avoidance*. Dewan direksi memiliki wewenang untuk membuat kebijakan-kebijakan untuk perusahaan. Dengan adanya dewan direksi dalam perusahaan, akan mampu mengurangi tindakan *tax avoidance*. Beberapa penelitian sebelumnya menemukan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Menurut Erlina (2017) dewan direksi tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

H4: Dewan Direksi mempunyai pengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Komite Audit dan *Tax Avoidance*

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris. Komite audit diketuai oleh komisaris independen dan anggotanya terdiri dari komisaris dan atau tenaga profesional di luar perusahaan. Komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris untuk menjalankan tugas dan fungsi dewan komisaris. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris (BAPEPAM-LK, 2012). Perusahaan publik diwajibkan untuk memiliki komite audit yang secara independen melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Komite audit harus terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang, salah satunya adalah perusahaan independen dan bertindak sebagai ketua komite audit (BAPEPAM-LK, 2012). Di bidang tata kelola perusahaan, komite ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan dengan baik sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Pembentukan komite audit membuat kinerja auditor menjadi lebih independen. Kolusi antara manajemen dan auditor akan menjadi semakin sulit dilakukan yang akan mengurangi tindakan *tax avoidance*.

H5: Komite audit mempunyai pengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Rapat Komite Audit dan *Tax Avoidance*

Dalam penerapan *good corporate governance*, komite audit memiliki salah satu peranan penting yaitu dalam membantu dewan komisaris untuk meningkatkan kualitas dari laporan keuangan perusahaan dan efektivitas audit internal maupun eksternal perusahaan. Frekuensi rapat yang dilakukan oleh komite audit menentukan kuat tidaknya *good corporate governance* dalam suatu perusahaan (Dhaliwal et al., 2006). Menurut Reza (2012) frekuensi rapat komite audit tidak berpengaruh pada *tax avoidance*.

H6: Rapat komite audit mempunyai pengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Kualitas Audit dan *Tax Avoidance*

Semakin besar suatu perusahaan, akun-akun yang terkandung di laporan keuangan akan menjadi lebih kompleks oleh karena itu, dibutuhkan auditor independen yang telah terakreditasi untuk mengaudit (Watts dan Zimmerman, 1983). Kualitas audit dapat diukur dengan menggunakan ukuran proksi untuk kantor akuntan publik. Kantor akuntan publik yang merupakan anggota *The Big Four* lebih dapat diandalkan dan dapat mengendalikan tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Transparansi dalam menyajikan laporan keuangan merupakan suatu elemen penting dari *good corporate governance*.

H7: Kualitas audit mempunyai pengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu *tax avoidance*. Variabel dependen dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan proksi ETR (*Effective Tax Rate*). ETR merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar *tax avoidance* yang dilakukan oleh suatu perusahaan. ETR dihitung dengan membagi beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan saat ini dengan laba sebelum pajak.

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Dalam penelitian ini menggunakan delapan variabel independen yaitu karakter eksekutif, ukuran perusahaan, komisaris independen, dewan direksi, komite audit, rapat komite audit, dan kualitas audit.

Karakter eksekutif diukur dengan menggunakan risiko yang dimiliki perusahaan. Risiko perusahaan dapat diukur dengan menggunakan deviasi standar. Risiko diperoleh dengan membagi EBITDA (*Earning Before Interest, Depreciation, and Amortization*) dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Karakter eksekutif merupakan *dummy variable*. Jika perusahaan memiliki risiko yang lebih besar dari rata-rata risiko seluruh perusahaan sampel, maka diberi nilai 1 yang artinya perusahaan memiliki pemimpin yang *risk taker*. Dan jika perusahaan memiliki risiko yang lebih kecil dari rata-rata risiko seluruh perusahaan sampel, maka diberi nilai 0 yang artinya perusahaan memiliki pemimpin yang *risk averse*.

Ukuran perusahaan dapat dihitung dengan menggunakan logaritma natural dari total aset yang dimiliki perusahaan. Jika total aset yang dimiliki perusahaan lebih besar, maka lebih besar pula kemungkinan manajer melakukan *tax avoidance*.

Komisaris independen dihitung dengan menjumlahkan seluruh komisaris independen lalu membaginya dengan jumlah dewan komisaris secara keseluruhan. Sedangkan, dewan direksi dihitung dengan menjumlahkan seluruh anggota dewan direksi yang dimiliki oleh perusahaan.

Komite audit dihitung dengan menjumlahkan seluruh komite audit yang dimiliki oleh perusahaan. Sedangkan untuk variabel rapat komite diukur dari jumlah total rapat yang dilakukan komite audit dalam setahun.

Kualitas audit merupakan *dummy variable*. Jika perusahaan sampel diaudit oleh KAP *The Big Four*, maka diberi nilai 1. Dan jika perusahaan sampel tidak diaudit oleh KAP *The Big Four*, maka diberi nilai 0.

Penentuan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2017.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* adalah metode penarikan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti (Sekaran dan Bougie, 2010). Berikut adalah kriteria-kriteria yang telah ditetapkan untuk pemilihan sampel dalam penelitian:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum 31 Desember 2014 dan tidak delisted selama periode 31 Desember 2014 hingga 31 Desember 2017.
2. Perusahaan menerbitkan laporan keuangannya pada periode 31 Desember 2014 hingga 31 Desember 2017.
3. Perusahaan memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan dalam penelitian, antara lain ETR, EBITDA, total aset, presentase komisaris independen, dewan direksi, komite audit, rapat komite audit, dan kantor akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan perusahaan selama periode 2014 – 2017.
4. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan yang dinyatakan dalam bentuk rupiah.
5. Perusahaan memiliki laba sebelum dan sesudah pajak yang positif selama periode 2014 – 2017.
6. Perusahaan memiliki nilai ETR di atas 0.

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode *multiple regression analysis* untuk menguji pengaruh satu atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan *multiple regression analysis* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$ETR = b_0 + b_1RISK + b_2SIZE + b_3INDP + b_4DIR + b_5AUCOM + b_6MEET + b_7QUA + e$$

Keterangan:

ETR	: <i>Effective Tax Rate</i>
b ₀	: konstanta
b _{1,2,3,4,5,6,7,8}	: koefisien
RISK	: karakter eksekutif
SIZE	: ukuran perusahaan
INDP	: komisaris independen
DIR	: dewan direksi
AUCOM	: komite audit
MEET	: frekuensi rapat komite audit
QUA	: kualitas audit
e	: error term

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Sampel Penelitian

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 145 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2017. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id. Dalam penelitian ini, pemilihan sampel penelitian dilakukan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berikut ini merupakan rincian mengenai sampel penelitian yang digunakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Tabel 1
Sampel Penelitian

No.	Keterangan	Jumlah Perusahaan
1.	Perusahaan manufaktur yang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2017	139
2.	Perusahaan manufaktur yang tidak memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan dalam penelitian	(99)
	Total	40
	Jumlah tahun penelitian	4
	Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel	160
	Outlier	(15)
	Total	145

Deskripsi Variabel

Persebaran data dalam penelitian ini dapat dilihat melalui analisis statistik deskriptif. Tabel berikut menyajikan hasil analisis statistik deskriptif untuk variabel dependen yaitu *tax avoidance* yang diprosikan dengan ETR, serta variabel independen yaitu karakter eksekutif, ukuran

perusahaan, komisaris independen, dewan direksi, komite audit, rapat komite audit, dan kualitas audit.

Tabel 2
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ETR	145	,07	,46	,2554	,05619
RISK	145	0	1	,37	,485
SIZE	145	26,32	33,32	28,9014	1,72951
INDP	145	,20	1,00	,3955	,10013
DIR	145	3	16	5,97	2,620
AUCOM	145	3	5	3,18	,451
MEET	145	3	33	7,35	5,680
QUA	145	0	1	,53	,501
Valid N (listwise)	145				

Sumber: Output SPSS, data sekunder yang diolah, 2019

Pada tabel tersebut, satu-satunya variabel dependen dalam penelitian ini, yaitu *tax avoidance* yang diprosikan dengan ETR, memiliki nilai maksimum dan minimum dari keseluruhan sampel adalah 0,46 dan 0,07. Sedangkan untuk nilai rata-rata dan deviasi standar ETR berturut-turut adalah 0,2554 dan 0,05619.

Selanjutnya, terdapat tujuh variabel independen yaitu RISK (karakter eksekutif), SIZE (ukuran perusahaan), INDP (komisaris independen), DIR (dewan direksi), AUCOM (komite audit), MEET (rapat komite audit), serta QUA (kualitas audit).

Variabel karakter eksekutif (RISK) memiliki nilai minimum dan maksimum secara berturut-turut adalah 0 dan 1. Sedangkan untuk nilai rata-rata dan deviasi standar dari risiko perusahaan berturut-turut adalah 0,37 dan 0,485.

Variabel ukuran perusahaan (SIZE) memiliki nilai minimum dan maksimum berturut-turut adalah 26,32 dan 33,32. Sedangkan nilai rata-rata dan deviasi standarnya berturut-turut adalah 28,9014 dan 1,72951.

Variabel komisaris independen (INDP) memiliki nilai minimum dan maksimum secara berturut-turut adalah 0,2 dan 1. Sedangkan nilai rata-rata dan deviasi standar dari variabel ini berturut-turut adalah 0,3955 dan 0,10013.

Selanjutnya variabel dewan direksi (DIR) memiliki nilai minimum dan maksimum secara berturut-turut adalah 3 dan 16. Sedangkan nilai rata-rata dan deviasi standar dari variabel ini adalah 5,97 dan 2,620.

Komite audit (AUCOM) memiliki nilai minimum dan maksimum secara berturut-turut yaitu 3 dan 5. Dan untuk rata-rata dan deviasi standar dari komite audit adalah 3,18 dan 0,451.

Selanjutnya variabel rapat komite audit (MEET) memiliki nilai minimum dari perusahaan sampel yaitu 3. Sedangkan jumlah rapat komite audit maksimumnya yaitu 33. Rata-rata dan deviasi standar dari jumlah rapat yang dilakukan komite audit berturut-turut adalah 7,35 dan 5,680.

Variabel yang terakhir yaitu kualitas audit (QUA). Pada tabel tersebut, dijelaskan bahwa nilai minimum dan maksimum dari variabel ini berturut-turut adalah 0 dan 1. Sedangkan rata-rata dan deviasi standar dari variabel ini secara berturut-turut adalah 0,53 dan 0,501.

Hasil Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis ini bertujuan untuk menguji signifikansi pengaruh antara variabel-variabel bebas terhadap variabel dependennya. Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis ini dilakukan untuk dapat mengetahui signifikansi dari pengaruh karakter eksekutif, ukuran perusahaan, komisaris independen, dewan direksi, komite audit, rapat komite audit, dan kualitas audit.

Tabel 3
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²).

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,438 ^a	,192	,151	,05177

a. Predictors: (Constant), QUA, MEET, LN_INDP, RISK, SIZE, LN_DIR, AUCOM

b. Dependent Variable: ET

Sumber: Output SPSS, data sekunder yang diolah, 2019

Berdasarkan pada tabel 4.8, dapat dilihat bahwa nilai dari *Adjusted R-Square* yaitu sebesar 0,151 atau 15,1%. Hal ini berarti bahwa karakter eksekutif, ukuran perusahaan, komisaris independen, dewan direksi, komite audit, rapat komite audit, serta kualitas audit dapat mempengaruhi *tax avoidance* sebesar 15,1%. Sedangkan sisanya, yaitu 84,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan di dalam penelitian ini.

Tabel 4
Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,087	7	,012	4,656	,000 ^b
	Residual	,367	137	,003		
	Total	,455	144			

a. Dependent Variable: ETR

b. Predictors: (Constant), QUA, MEET, LN_INDP, RISK, SIZE, LN_DIR, AUCOM

Sumber: Output SPSS, data sekunder yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.9, dapat diketahui bahwa nilai F_{hitung} adalah sebesar 4,656 dengan signifikansi sebesar 0,000. Sedangkan F_{tabel} adalah sebesar 2,76. Sehingga dapat dikatakan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan nilai signifikan $< 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel independen, yaitu karakter eksekutif, ukuran perusahaan, komisaris independen, dewan direksi, komite audit, rapat komite audit, serta kualitas audit secara bersamaan (simultan) berpengaruh pada *tax avoidance* yang diprosikan dengan ETR.

Tabel 5
Hasil Uji Persamaan *Multiple Regression Analysis*

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	t		Tolerance	VIF
1	(Constant)	,498	,089		5,619	,000		
	RISK	-,023	,010	-,198	-2,257	,026	,763	1,311
	SIZE	,000	,003	,002	,016	,987	,553	1,808
	INDP	,005	,019	,021	,254	,800	,903	1,107
	DIR	-,032	,015	-,226	-2,157	,033	,538	1,860
	AUCOM	-,070	,015	-,559	-4,788	,000	,432	2,316
	MEET	,004	,001	,371	3,343	,001	,480	2,085
	QUA	,033	,012	,298	2,685	,008	,479	2,089

a. Dependent Variable: ETR

Sumber: Output SPSS, data sekunder yang diolah, 2019

Variabel karakter eksekutif (RISK) memiliki nilai signifikan sebesar 0,026. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga dianggap signifikan. Nilai koefisien dari variabel ini adalah -0,023. Nilai koefisien yang negatif menunjukkan bahwa variabel karakter eksekutif (RISK) memiliki hubungan yang berlawanan dengan ETR. Dapat disimpulkan bahwa variabel karakter eksekutif (RISK) memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance* dengan proksi ETR.

Variabel ukuran perusahaan (SIZE) memiliki nilai signifikan sebesar 0,987. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dianggap tidak signifikan. Sedangkan untuk nilai koefisien dari variabel ini sebesar 0,000. Dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan (SIZE) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance* dengan proksi ETR.

Variabel komisaris independen (INDP) memiliki nilai signifikan sebesar 0,800. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 maka dianggap tidak signifikan. Dan untuk nilai koefisien dari variabel ini yaitu 0,005. Dapat disimpulkan bahwa variabel komisaris independen (INDP) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance* dengan proksi ETR.

Variabel dewan direksi (DIR) memiliki nilai signifikan sebesar 0,033. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 maka dianggap signifikan. Nilai koefisien dari variabel ini adalah 0,032. Nilai koefisien yang negatif menunjukkan bahwa variabel dewan direksi (DIR) memiliki hubungan yang berlawanan dengan variabel ETR. Dapat disimpulkan bahwa dewan direksi (DIR) memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance* dengan proksi ETR.

Variabel komite audit (AUCOM) memiliki nilai signifikan sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga dianggap signifikan. Sedangkan nilai koefisiennya sebesar -0,070. Nilai koefisien yang negatif menunjukkan bahwa variabel komite audit (AUCOM) memiliki hubungan yang berlawanan dengan variabel ETR. Dapat disimpulkan bahwa komite audit (AUCOM) memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance* dengan proksi ETR.

Variabel rapat komite audit (MEET) memiliki nilai signifikan sebesar 0,001. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 maka dianggap signifikan. Nilai koefisien yang positif menunjukkan bahwa variabel rapat komite audit (MEET) memiliki hubungan yang searah dengan variabel ETR. Dapat disimpulkan bahwa rapat komite audit (MEET) memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap *tax avoidance* dengan proksi ETR.

Variabel kualitas audit (QUA) memiliki nilai signifikan sebesar 0,008. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 oleh karena itu, dianggap signifikan. Sedangkan nilai koefisien dari variabel ini yaitu sebesar 0,033. Nilai koefisien yang positif menunjukkan bahwa variabel kualitas audit (QUA) memiliki hubungan yang searah dengan variabel ETR. Dapat disimpulkan bahwa kualitas audit (QUA) memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap *tax avoidance* dengan proksi ETR.

Interpretasi Hasil

Berdasarkan hasil data olah statistik yang telah didapat sebelumnya, dapat diketahui bahwa variabel karakter eksekutif mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Tandean dan Winnie (2016). Jika eksekutif memiliki sifat risk taker, maka kemungkinan perusahaan melakukan *tax avoidance* akan semakin besar. Risiko perusahaan mengindikasikan kecenderungan karakter yang dimiliki oleh eksekutif. Eksekutif yang memiliki sifat risk taker akan cenderung berani mengambil risiko yang ditimbulkan akibat tindakan *tax avoidance* tersebut.

Berdasarkan hasil data olah statistik yang telah didapat sebelumnya, dapat diketahui bahwa variabel ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Tandean dan Winnie (2016). Ukuran perusahaan tidak mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan baik perusahaan besar atau kecil tetap memiliki kewajiban yang sama untuk membayar pajak.

Berdasarkan hasil data olah statistik yang telah didapat sebelumnya, dapat diketahui bahwa variabel komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Fadhilah (2014). Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, tidak semua komisaris independen mampu untuk menunjukkan independensinya, sehingga fungsi pengawasan yang dilakukan tidak maksimal. Hal itu menyebabkan pengawasan terhadap manajemen dalam melakukan *tax avoidance* menjadi kurang. Kedua, kemampuan komisaris independen untuk memantau proses keterbukaan dan

ketersediaan informasi akan menjadi terbatas jika terdapat pihak-pihak terafiliasi yang lebih mendominasi dan memiliki kendali terhadap komisaris independen secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil data olah statistik yang telah didapat sebelumnya, dapat diketahui bahwa variabel dewan direksi mempunyai pengaruh yang signifikan negatif terhadap variabel *tax avoidance*. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khoirunnisa (2015) yang menyatakan bahwa dewan direksi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun ada beberapa alasan yang mampu membuktikan bahwa dewan direksi memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap *tax avoidance*. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Pasal 14 menjelaskan bahwa dewan direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Namun bukan tidak mungkin dalam praktiknya, dewan direksi melakukan penyelewengan-penyelewengan dengan menggunakan wewenangnya. Hal itu dapat memicu terjadinya tindakan *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil data olah statistik yang telah didapat sebelumnya, dapat diketahui bahwa variabel komite audit mempunyai pengaruh negatif *tax avoidance*. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Sandy dan Lukviarman (2015). Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Pasal 3 menyatakan bahwa komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris. Bukan tidak mungkin dewan komisaris dapat menyalahgunakan wewenangnya dalam hal ini sehingga makin bertambahnya jumlah komite audit, justru makin memperparah tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Pasal 5 menyatakan bahwa komite audit diketuai oleh komisaris independen. Bukan tidak mungkin pula jika komisaris independen menyalahgunakan wewenangnya, maka secara struktur, komite audit tidak akan memberikan laporan yang sebenarnya kepada pihak pemilik, melainkan dewan komisaris yang memberikannya.

Berdasarkan hasil data olah statistik yang telah didapat sebelumnya, dapat diketahui bahwa variabel rapat komite audit mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Arinta (2018) Hal ini dikarenakan komite audit dapat membantu mengatasi permasalahan agensi dengan cara meyakinkan bahwa informasi akuntansi yang disajikan adalah informasi yang akurat dan bebas dari bias. Informasi tersebut juga diberikan tepat waktu kepada pemegang saham dan pihak lain yang berkepentingan. Dengan seringnya komite audit melakukan rapat, akan dapat membantu manajer untuk bertindak sesuai dengan kepentingan perusahaan. Aturan mengenai jumlah rapat minimal yang wajib dilaksanakan oleh komite audit dimuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Pasal 13 yang menyatakan bahwa komite audit wajib mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan. Semakin sering komite audit melakukan rapat, semakin banyak pula waktu yang dimiliki untuk membahas cara-cara yang digunakan untuk dapat mengurangi *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil data olah statistik yang telah didapat sebelumnya, dapat diketahui bahwa variabel kualitas audit mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian dari Eksandy (2017). Hal ini dikarenakan auditor yang berasal dari KAP *The Big Four* dianggap lebih profesional dan kompeten dibandingkan dengan auditor yang tidak berasal dari KAP *The Big Four*. Auditor yang berasal dari KAP *The Big Four* dianggap memiliki pengetahuan yang lebih banyak mengenai bagaimana cara untuk mendeteksi adanya kejanggalan atau kecurangan yang ada di dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* akan sulit untuk melakukan praktik *tax avoidance*.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis data yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa karakter eksekutif, dewan direksi, dan komite audit memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap *tax avoidance*. Ukuran perusahaan dan komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan rapat komite audit dan kualitas audit memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diberikan saran-saran untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel-variabel lain yang belum digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih variatif. Misalnya, variabel kompensasi eksekutif, kepemilikan institusional, rapat dewan komisaris, dan lain sebagainya.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas populasi, tidak hanya terbatas pada perusahaan manufaktur saja. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan sampel yang lebih banyak lagi sehingga hasil penelitian dapat lebih akurat.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah rentang waktu penelitian.
4. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan data pajak penghasilan perusahaan lain yang dapat digunakan sebagai proksi dari tax avoidance, misalnya BTG (*Book Tax Gap*).

REFERENSI

- Arinta, Yusvita Nena. 2018. Pengaruh Corporate Governance Islam terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 6, No. 2, h. 69 – 86.
- Astuti, T. P. dan Y. Anni Aryani. 2016. Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia yang Terdaftar di BEI Tahun 2001-2014. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 20, No. 03, h. 375 – 388.
- Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. 2014. www.bapepam.go.id
- Budiman, Judi dan Setiyono. 2012. Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Simposium Nasional Akuntansi XV*.
- Chen, S., Chen X et.al. 2010. Are Family Firms more Tax Aggressive than Non-Family Firms?. *Journal of Financial Economics*, Vol. 91, No. 1, h. 41 – 61.
- Dhaliwal, Dan., Vic Naiker, and Farshid Navissi. 2006. Audit Committee Financial Expertise, Corporate Governance and Accrual Quality: An Empirical Analysis. *Working Paper*.
- Eksandy, Arry. 2017. Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance): Studi Empiris pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014. *Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 1, No. 1, Januari – Juni 2017
- Erlina, Nissa. 2017. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Disertasi*, Politeknik Negeri Padang.
- Fadhilah, Rahmi. 2014. Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *Skripsi*, Universitas Negeri Padang.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanlon, Michelle dan Shane Heitzman. 2010. A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 50, h. 127 – 178.
- Jensen, Michael C. dan William H. Mecking. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, Vol. 3, No. 4, h. 305 – 360.
- Khoirunnisa. 2015. Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Skripsi*, Universitas Lampung.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta: KNKG.
- Maharani, I Gusti Ayu Cahya dan Ketut Alit Suardana. 2014. Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, dan Karakteristik Eksekutif pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 9, No. 2, h.525 – 539.



- Prakosa, Kesit Bambang. 2014. Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*. Mataram.
- Prebble, Zoe M. dan John Prebble. 2012. The Morality of Tax Avoidance. *Creighton Law Review*, Vol. 43, No. 3, h. 693 – 745.
- Reza, Faisal. 2012. Pengaruh Dewan Komisaris dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak. Skripsi, Universitas Indonesia.
- Rusydi, M. Khoiru dan Dwi Martani. 2014. Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Aggressive Tax Avoidance. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*.
- Sandy, Syeldila dan Niki Lukviarman. 2015. Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *JAAI*, Vol. 19, No. 2, h. 85 – 98.
- Sari, Dewi Kartika dan Dwi Martani. 2010. Karakteristik Kepemilikan Perusahaan, Corporate Governance, dan Tindakan Pajak Agresif. *Simposium Nasional Akuntansi XIII*.
- Sartori, Nicola. 2008. Effects of Strategic Tax Behaviors on Corporate Governance. www.ssrn.com
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie. 2010. *Research Method for Business: A Skill Building Approach*. 5 ed. United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd.
- Simanjuntak, Timbul Hamonangan dan Imam Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Bogor: Penerbit Raih Asa Sukses.
- Suandy, Erly. 2008. *Perencanaan Pajak*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Tandean, Vivi Adeyani dan Winnie. 2016. The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: An Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in IDX periode 2010-2013. *Asian Journal of Accounting Research*, Vol. 1, No.1, h. 28-38.
- Watts, R. dan J. L. Zimmerman. 1986. *Positive Accounting Theory*. New York: Prentice Hall
- Winarsih, Rina, Prasetyono dan Kusufi, M. S. 2014. Pengaruh Good Corporate Government dan Corporate Social Responsibility terhadap Tindakan Pajak Agresif. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*. Mataram.
- Zemzem, Ahmed dan Khaoula Ftouhi. 2013. The Effect of Board of Directors Characteristics on Tax Aggressiveness. *Journal of Finance and Accounting*, Vol. 4, No. 4, h. 140 – 147.